

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt. Penerapan unsur-unsur sesuai dengan doktrin tentang syarat-syarat pemidanaan dari Sudarto, pemidanaan memenuhi unsur orang dan perbuatan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, terdakwa keadaan jiwanya normal atau keadaan jiwanya sehat, mampu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, terdakwa adalah orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena adanya kesalahan pada si pembuat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt, dalam kasus ini dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan yuridis

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehubungan dengan terdakwa bukan sebagai pecandu, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Pertimbangan sosiologis

Di samping itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

B. Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dapat mempertimbangkan tujuan dari ppidanaan tersebut terhadap pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu ppidanaan tersebut berdampak jera bagi pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya. Di samping itu perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba, harapannya supaya masyarakat semakin menyadari dan mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba.